

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evaluasi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggara negara pada masa lalu dan masa datang. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana politik bagi rakyat untuk melakukan komunikasi politik, pergantian kekuasaan secara damai dan sarana pertanggungjawaban politik.

Agar dapat terselenggara pemilu yang menjamin terciptanya tatanan demokratis dibutuhkan seperangkat peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan membuka kesempatan partisipasi politik rakyat seluas-luasnya.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah apabila masalah-masalah pemilu dapat diselesaikan dengan baik. Masalah-masalah pemilu itu dapat digolongkan menjadi dua hal pokok. *Pertama*, bagaimana melaksanakan sistem yang sudah ada aturan-aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokrasi konstitusional) yang sering disebut sebagai *electoral laws*. *Electoral laws* pada umumnya mengatur sistem pemilu dan memuat aturan-aturan yang menata bagaimana pemilu

dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya.¹ **Kedua**, bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilu atau disebut dengan *electoral process*. Dalam *electoral process* ini ditentukan tentang lembaga penyelenggara, partai peserta pemilu, penentuan calon-calon, tata cara kampanye, dan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.²

Agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik, maka antara elemen *electoral laws* dengan *electoral process* harus seimbang artinya sistem yang baik harus ditunjang dengan persoalan elemen teknis yang baik pula.

Selama ini Indonesia telah menyelenggarakan Pemilihan presiden melalui legislatif sebanyak sembilan kali, melalui berbagai sistem dengan berbagai kelebihan dan kelemahan masing-masing, Hanya saja sejak tahun 2004 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sebagai pemilihan eksekutif ini, untuk selanjutnya diikuti dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Dengan mendasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah (setelah melalui *judicial review* yang diajukan beberapa LSM dan KPUD Provinsi kepada mahkamah konstitusi) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan,

¹ Bintang R. Saragih, 1997, *Evaluasi Pemilu Orde Baru dalam kumpulan makalah dengan judul Masyarakat dan Sistem Pemilu Indonesia*, Mizan, Bandung Halaman 35.

² Ibid Halaman 35.

pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, praktis hampir setiap saat bangsa Indonesia selalu disuguhi dengan hingar bingar pelaksanaan pilkada di bagian tertentu wilayah Indonesia.

Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) secara langsung secara teoretis akan membawa perbaikan-perbaikan terhadap kualitas demokrasi, karena dengan adanya pemilihan secara langsung tersebut diharapkan akan: (1) meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) menumbuhkan kedewasaan Partai Politik di tingkat lokal; (3) mendorong terciptanya *check and balances* yang ideal antara DPRD dan Kepala Daerah.

Hanya saja di dalam tataran praktiknya, ternyata pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut menimbulkan berbagai dampak dan efek negatif yang tidak kecil.

Salah satu implikasi logis yang muncul dari pelaksanaan pilkada secara langsung ini adalah membengkak dan terkurasnya anggaran yang berasal dari APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Di Propinsi Jawa Tengah misalnya, dari 20 Kabupaten/Kota yang sudah menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp. 142.299.971.105, dan biaya ini belum termasuk anggaran yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perekrutan Panwas dan monitoring pilkada, biaya untuk panwas, biaya untuk keamanan, dan biaya untuk desk pilkada dari pemerintah daerah. Adapun besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah ini

Tabel 1.
Biaya Pemilu Pilkada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hingga Tahun 2005

No.	Kabupaten/Kota	Sumber Anggaran			Keterangan
		APBN 2005	APBD Pilkada	Dana Rutin	
1.	Kota Pekalongan	656.683.000	2.849.474.700	213.617.600	APBD 2005
2.	Kab. Kebumen	846.335.000	6.838.010.869	-	APBD 2005
3.	Kota Semarang	777.275.000	7.854.835.000	-	APBD 2005
4.	Kab. Kendal	787.113.000	5.409.418.700	-	APBD 2005
5.	Kab. Rembang	743.795.000	3.999.474.000	-	APBD 2005
6.	Kota Surakarta	675.347.000	4.457.204.645	-	APBD 2005
7.	Kab. Boyolali	785.267.000	8.762.266.007	-	APBD 2005
8.	Kab. Sukoharjo	734.698.000	6.531.274.000	-	APBD 2005
9.	Kab. Bora	764.717.000	5.810.332.000	-	APBD 2005
10.	Kab. Purbalingga	777.641.000	6.076.875.710	-	APBD 2005
11.	Kota Magelang	639.281.000	2.123.091.000	-	APBD 2005
12.	Kab. Semarang	774.710.000	4.348.597.773	-	APBD 2005
13.	Kab. Purworejo	760.065.000	5.731.484.903	-	APBD 2005
14.	Kab. Wonosobo	754.413.000	4.600.000.000	-	APBD 2005
15.	Kab. Wonogiri	835.527.000	6.933.017.680	284.000.000	APBD 2005
16.	Kab. Klaten	847.190.000	7.984.647.001	-	APBD 2005
17.	Kab. Pemalang	752.735.000	7.529.634.000	290.075.000	APBD 2005
18.	Kab. Grobogan	793.637.000	9.300.000.000	296.141.000	APBD 2005/2006
19.	Kab. Demak	758.611.000	7.060.333.117	-	APBD 2005/2006
20.	Kab. Sragen	798.329.000	<i>Data belum ada</i>	80.000.000	APBD 2006
21.	Kota Salatiga	632.683.000	<i>Data belum ada</i>	100.000.000	APBD 2006
22.	Kab. Pekalongan	781.442.000	<i>Data belum ada</i>	-	APBD 2006
23.	Kab. Pati	808.653.000	<i>Data belum ada</i>	200.000.000	APBD 2006
24.	Kab. Banjarnegara	937.789.000	<i>Data belum ada</i>	350.000.000	APBD 2006
25.	Kab. Jepara	727.361.000	12.300.000.000	269.000.000	APBD 2006/2007
26.	Kab. Cilacap	692.607.000	September 2007	481.754.000	APBD 2007
27.	Kab. Magelang	679.358.000	Desember 2008	261.206.500	APBD 2008
28.	Kab. Karanganyar	668.104.000	Oktober 2008	-	APBD 2008
29.	Kab. Kudus	653.903.000	Mei 2008	150.000.000	APBD 2008
30.	Kab. Temanggung	668.470.000	Juni 2008	-	APBD 2008
31.	Kab. Banyumas	703.929.000	Maret 2008	100.000.000	APBD 2008
32.	Kab. Tegal	676.735.000	Desember 2008	180.000.000	APBD 2008
33.	Kab. Brebes	678.405.000	Oktober 2007	570.850.000	APBD 2007
34.	Kota Tegal	631.330.000	Desember 2008	-	APBD 2008
35.	Kab. Batang	727.361.000	<i>Data belum ada</i>	269.000.000	APBD 2006
	JUMLAH		142.299.971.105		

Sumber : KPU Kabupaten/Kota, diolah oleh tim peneliti

Selain besarnya biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pilkada secara langsung, ternyata sistem ini secara tidak langsung dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilih ke tempat-tempat pemungutan suara pada saat pilkada 2005-2006 yang semakin menurun dibandingkan pemilu 2004 (lihat tabel 2).

Tabel 2.
Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Pemilih di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih (dalam %)			
		Pemilu DPRD	Pilpres I	Pilpres II	Pilkada 2005 dan 2006
1.	Kota Pekalongan	84,44	82,00	75,77	67,95
2.	Kab. Kebumen	82,64	69,90	78,30	71,81
3.	Kota Semarang	81,30	79,34	77,34	66,51
4.	Kab. Kendal	85,51	83,49	80,57	73,38
5.	Kab. Rembang	86,97	82,25	78,30	82,42
6.	Kota Surakarta	83,13	80,66	78,71	74,91
7.	Kab. Boyolali	83,94	81,76	78,49	76,20
8.	Kab. Sukoharjo	77,95	77,93	75,74	72,45
9.	Kab. Blora	84,34	81,06	79,33	74,25
10.	Kab. Purbalingga	81,30	78,39	75,03	72,35
11.	Kota Magelang	85,07	83,84	83,33	77,59
12.	Kab. Semarang	85,26	83,15	80,87	66,99
13.	Kab. Purworejo	85,18	82,56	80,47	74,95
14.	Kab. Wonosobo	87,73	85,07	82,54	79,20
15.	Kab. Wonogiri	80,54	75,28	74,30	68,96
16.	Kab. Klaten	87,03	84,35	81,53	74,53
17.	Kab. Pemalang	79,25	76,38	72,58	64,95
18.	Kab. Grobogan	80,21	75,26	72,18	69,92
19.	Kab. Demak	83,40	77,63	72,53	77,64
20.	Kab. Sragen	84,84	81,14	78,61	71,63
21.	Kab. Salatiga	83,33	80,93	80,11	76,58
22.	Kab. Pekalongan	84,14	79,83	75,48	74,02
23.	Kab. Pati	81,62	77,65	74,93	51,80
24.	Kab. Banjarnegara	84,02	79,47	75,85	72,97
25.	Kab. Batang	88,44	82,76	79,53	77,82
26.	Kab. Jepara	-	-	-	-
27.	Kab. Cilacap	83,37	80,02	77,16	-
28.	Kab. Magelang	87,50	86,25	84,62	-
29.	Kab. Karanganyar	83,64	79,87	78,25	-
30.	Kab. Kudus	82,61	74,47	70,08	-
31.	Kab. Temanggung	85,08	88,55	85,60	-
32.	Kab. Banyumas	85,55	83,21	81,07	-
33.	Kab. Tegal	78,65	75,96	71,61	-
34.	Kab. Brebes	79,37	76,74	71,60	-
35.	Kota Tegal	78,70	76,90	73,18	-
36.	Provinsi Jateng	82,76	80,02	76,96	-

Sumber : KPU Provinsi Jawa Tengah, diolah oleh tim peneliti.

Persoalan lain yang timbul dengan adanya pilkada secara langsung tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan dari masing-masing Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) relatif menjadi tidak efektif dan efisien karena mau tidak mau harus membantu pelaksanaan pilkada dimasing-masing daerah (mulai

dari pendaftaran penduduk pemilih potensial (DP4) yang dilakukan dinas kependudukan, pembentukan desk pilkada-yang, satpol PP yang harus konsentrasi pada persoalan pengamanan internal daerah dan masih banyak lagi kegiatan yang menguras konsentrasi dan memerlukan perhatian yang besar dari pemerintah daerah).

Dengan munculnya berbagai persoalan tersebut, muncullah gagasan tentang pelaksanaan pemilihan eksekutif gabungan, sehingga untuk menghemat anggaran selama 5 tahun cukup dilaksanakan pemilu selama 2 kali pelaksanaan yaitu pertama pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota (pemilu legislatif) dan pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota yang digabung menjadi satu pelaksanaan.

Gagasan pemilu eksekutif gabungan ini didasari atas pertimbangan karena semakin rumitnya permasalahan yang selalu mewarnai setiap pelaksanaan pilkada, sehingga timbul pemikiran yaitu adanya pemilu eksekutif gabungan, pemikiran ini digulirkan, *pertama*: pemilu eksekutif gabungan dapat diselenggarakan dengan melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan dalil karena dalam ketentuan pelaksanaan pilkada apabila akhir masa jabatan gubernur bersamaan dengan kepala daerah di kabupaten/kota dapat diselenggarakan secara serentak. Dasar hukum yang dipakai sudah jelas dan kuat, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Pasal 235. ketentuan dalam pasal itu memungkinkan menggelar pilkada gabungan, yaitu hari pemungutan suara pilgub dapat diselenggarakan bersamaan dengan pilkada kabupaten/kota apabila berakhirnya masa jabatan pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun

waktu antara 1 sampai dengan 30 hari.³ Sehingga dari tinjauan yuridis dengan memakai logika hukum itu maka penggabungan pilpres dengan pilkada dapat dilakukan secara bersamaan.

Kedua: pemilu eksekutif gabungan dilaksanakan secara serentak antara pilkada di Provinsi dengan pilkada di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan keberlangsungan pemerintahan dan akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah, dengan pertimbangan dapat menghemat biaya, waktu serta mengurangi kejenuhan pemilih.⁴

Meskipun masih menimbulkan kontroversi, akan tetapi sistem pilkada gabungan ini telah dicoba dilaksanakan di beberapa provinsi, kabupaten/kota. KPU Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, pada bulan Juni 2005, telah menggelar pilkada gabungan dengan 7 kabupaten/kota. Mereka melakukan share dengan cara 60 % persen dibiayai APBD kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada dan 40 % dibiayai APBD provinsi. KPU Provinsi Sulawesi Utara, pada bulan Juni 2005 menyelenggarakan pilkada gabungan dengan 3 kabupaten/kota dengan melakukan share 79,1 % dibiayai APBD kabupaten/kota dan 22,9 % dibiayai APBD provinsi. KPU Provinsi Sumatera Barat ketika menggelar pilkada gabungan dengan 10 Kabupaten/kota pada bulan Juni 2006 melakukan share dengan cara honor PPK, PPS sampai KPPS ditanggung APBD kabupaten/kota sedangkan biaya operasional ditanggung APBD provinsi. Demikian pula KPU Provinsi Bengkulu yang sudah menggelar pilkada gabungan dengan 5 kabupaten/kota pada bulan Juni 2005, melakukan share dengan cara semua biaya pilgub dan pilkada kabupaten/kota dibebankan APBD provinsi kecuali surat suara pilkada kabupaten/kota dibiayai

³. Komisi Pemilihan Umum.2003. Himpunan Undang-Undang Bidang Politik

⁴ Ari Pradanawati. 2007. Pemilihan Gubernur, Gerbang Demokrasi Rakyat. Jalan Mata, Semarang. Hal. 43-50

APBD setempat. Adapun bagi kabupaten/kota di 4 provinsi tadi yang tidak menggelar pilkada di kabupaten/kota, semua biaya dibebankan ke APBD provinsi.⁵

Terlepas dari adanya kelebihan dan kelemahan yang mungkin muncul dengan diselenggarakannya pilkada gabungan di keempat provinsi tersebut. Bagaimanapun apa yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai suatu model alternatif dalam penyelenggaraan pilkada ditingkat daerah.

Wacana Tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan (Pilkadagab), mencuat kepermukaan seiring dengan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada secara langsung, yang dilakukan oleh KPUD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Beban kerja KPU yang tidak tersebar merata, akan tetapi terkonsentrasi pada satu waktu tertentu dan, terlebih buruk lagi, bertabrakan dengan jadwal pemilu legislatif, (Wahyudi Poernomo, 2003 : 1), besarnya beban biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada langsung (Ari Pradhanawati, 2004 : 2), merupakan bentuk-bentuk persoalan yang muncul dalam pilkada langsung. Persoalan tersebut, semakin bertambah dengan adanya kemungkinan munculnya kejenuhan dari masyarakat pemilih, karena dalam satu atau dua tahun harus mengikuti serangkain kegiatan pemilihan yang berlangsung secara terus menerus, dari pemilihan gubernur, pemilihan bupati/walikota, pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan presiden I dan pemilihan presiden II).

Guna mengatasi hal tersebut dan agar dapat meningkatkan kualitas pilkada serta tetap tidak mengurangi esensi dan substansi demokrasi, maka munculah pendapat disebagian kalangan Tentang kemungkinan dilakukan pemilihan kepala

⁵ Ibid. halaman

daerah secara gabungan, antara pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dengan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

Meskipun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan pikadagab, akan tetapi beberapa daerah di Indonesia telah melaksanakan pikadagab, yaitu: (a) Sulawesi Utara menyelenggarakan Pilgab dengan 3 kabupaten/kota pada bulan Juni 2005; (b) Sumatera Barat yang menggelar Pilgab dengan 10 kabupaten/kota pada bulan Juni 2005; (c) Bengkulu yang menggelar Pilgab dengan 5 kabupaten/kota pada bulan Juni 2005, dan; (d) Kalimantan Selatan yang menggelar Pilgab dengan 7 kabupaten/kota pada bulan Juni 2005.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan pikadagab pada tahun 2005, dengan cara menggabungkan pemilihan Gubernur / wakil gubernur, dengan pilkada 5 kabupaten untuk pemilihan bupati/wakil bupati (yaitu kabupaten: Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tanah Bumbu dan Balangan) dan pilkada 2 kota untuk pemilihan walikota / wakil walikota, (yaitu kota: Banjarmasin dan Banjarbaru), sedangkan enam kabupaten lainnya hanya melaksanakan pemilihan gubernur/ wakil gubernur saja.

Terselenggaranya pikadagab di Kalsel ini didasarkan pada akta kesepakatan pelaksanaan Pilkada secara bersama, yang dilakukan oleh KPU se-Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Februari 2005.

Di dalam kesepakatan tersebut diatur antara lain Tentang : (a) tanggal pemungutan suara; (b) kerjasama dalam pembiayaan (*sharing* anggaran); (c) pembinaan dan supervisi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Bupati / Walikota di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kalsel.

Pada tahun pertama, yang memfokuskan pada persoalan tentang bentuk hukum yang dijadikan sarana kebijakan nasional Tentang pelaksanaan pilkada gabungan yang ada dan dijalankan selama ini, serta tindak lanjut kebijakan nasional Tentang pilkada gabungan dalam produk hukum (baik yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif) di Kalimantan Selatan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Bentuk hukum yang dijadikan sarana kebijakan nasional pemilihan kepala daerah gabungan:
 - a. Untuk pengaturan tentang penggabungan pelaksanaan pilkada berdasarkan pada Pasal 235 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 148 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Untuk pengaturan tentang Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan pada Pasal 65 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Untuk pengaturan tentang penentuan anggaran pilkada gabungan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala, berdasarkan pada Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda jo Pasal Pasal 134 PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 dan 3 Permendagri No. 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan

Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 8 Permendagri No, 21 tahun 2005 Tentang perubahan Permendagri No 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- d. Untuk pengaturan tentang penentuan Lembaga yang berhak menyelenggarakan pilkada gabungan, mendasarkan pada Pasal 66 (2) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal (4 (2) PP No. 6 Tahun 2005.
2. Tindak lanjut kebijakan nasional tentang pilkada gabungan di Kalimantan Selatan dituangkan dalam produk hukum:
 - a. Untuk pengaturan tentang penggabungan pelaksanaan pilkada mendasarkan pada akta kesepakatan pelaksanaan Pilkada secara bersama, yang disepakati dalam Rapat kerja antara KPUD Provinsi dengan KPUD Kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan Pasal 235 UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal Pasal 148 PP No. 6 Tahun 2005.
 - b. Untuk pengaturan tentang Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah mendasarkan pada keputusan dari KPUD provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Tahapan, program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005, hal ini sesuai dengan Pasal 65 UU No. 32 tahun 2004 jo. Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005.

- c. Untuk pengaturan tentang penentuan anggaran pilkada gabungan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala, mendasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan dan keputusan Bupati/Walikota masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada gabungan, sedangkan untuk pengadaan logistik mendasarkan pada keputusan KPUD Provinsi Kalimantan Selatan serta KPUD masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada gabungan, hal ini sesuai dengan Pasal 112 UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 134 PP No. 6 Tahun 2005 jo Pasal 2 dan 3 Permendagri No. 12 Tahun 2005 jo Pasal 8 Permendagri No, 21 tahun 2005.
- d. Untuk pengaturan tentang penentuan Lembaga yang berhak menyelenggarakan pilkada gabungan, mendasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini sesuai dengan Pasal 66 (2) UU No 32 Tahun 2004 jo Pasal (4 (2) PP No. 6 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil temuan pada tahun pertama tersebut, maka pada tahun kedua ini, akan diteliti dan dikaji lebih lanjut, bagaimana pelaksanaan dari pilkaga gabungan yang telah dilaksanakan di Kalimantan Selatan tersebut. Berbeda dengan tahun pertama yang memfokuskan pada kajian tentang aspek-aspek normatif Pilkada Gabungan di Kalimantan Selatan, pada tahun kedua ini lebih memfokuskan pada aspek-aspek sosilogis dari Pilkada Gabungan di Kalimantan Selatan, terutama mengkaji keterkaitan antara aspek hukum dengan aspek-aspek non hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka masalahnya dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pilkada gabungan yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pilkada gabungan di Provinsi Kalimantan Selatan?